



**P U T U S A N**

**Nomor 739 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAWARDI MILO MANIK;**  
Tempat lahir : Samosir;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/11 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa berada di dalam tahanan rumah:

- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan 23 Februari 2013;

Yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MAWARDI MILO MANIK pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2012, bertempat di Jalan Umum Tanjung Morawa Batang Kuis, tepatnya di depan Usaha Dagang Munir Motor Dusun III Desa Telaga Sari Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk pakam, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (HAMDAN SUWARLI), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ia Terdakwa MAWARDI MILO MANIK pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Penumpang CV. Nusa Indah Transport jenis Suzuki Futura dengan nomor plat kendaraan BK-1238-GO datang dari arah Batang Kuis menuju Tanjung Morawa dengan membawa penumpang yaitu saksi Muhammad Taufan Al-Rasyid yang duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa sebagai pengemudi mobil penumpang CV. Nusa Indah transport Terdakwa menaikkan dan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 739 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan penumpang yang ada di pinggir jalan, di saat yang bersamaan ada 1 (satu) unit mobil penumpang lain yang mencari penumpang dan saling mendahului. Tidak berselang lama mobil penumpang lain yang berada di depan mobil Terdakwa berhenti untuk menaikkan penumpang di sebelah kiri jalan searah dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa terkejut dan menjadi gugup, sehingga Terdakwa tidak menginjak rem untuk memperlambat laju mobil akan tetapi Terdakwa tetap menginjak pedal gas sehingga mobil melaju dengan kencang dan tidak terkendali. Karena takut mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian belakang mobil penumpang umum yang ada di depannya, lalu Terdakwa dengan tiba-tiba membanting stir ke sebelah kanan dan masuk ke jalur yang berlawanan arah. Tidak berselang lama melintas 1 (satu) unit sepeda motor Jetwin BK-2310-MY yang dikendarai oleh saksi Suheri yang berboncengan dengan Hamdan Suwarli (korban) yang datang dari arah Tanjung Morawa menuju Batang Kuis. Terdakwa tidak mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tidak tersedia ruang yang cukup saat akan melewati mobil penumpang lain yang berada di depan, dimana Terdakwa sebelumnya telah melihat mobil penumpang umum lain yang berada di depannya sedang berhenti untuk menaikkan penumpang. Terdakwa mengetahui perbuatannya yang mengemudikan Mobil Penumpang dengan kecepatan di atas 60 (enam puluh) kilometer per jam agar dapat mendahului mobil penumpang lain. Akan tetapi Terdakwa tidak menghendaki akibat perbuatannya yang menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat perbuatan Terdakwa HAMDAN SUWARLI (korban meninggal dunia) setelah mendapatkan perawatan selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Grand Medistra Deli Serdang sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 52/VER/RSGM/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harison Hutagalung selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Grand Medistra Deli Serdang dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Kepala	: Luka memar di daerah dagu;
Leher	: Tidak ada kelainan;
Dada	: Tidak ada kelainan;
Punggung	: Tidak ada kelainan;
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: Luka memar di daerah lutut kanan;
Hasil pemeriksaan penunjang :	

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 739 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head Scean : Pendarahan Intracerebral, Subdural Hematoma +  
Celebral Edema;

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun, dilihat dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang yang telah dilakukan maka pasien membutuhkan perawatan intensif;

Kemudian sesuai dengan hasil Ringkasan Keluar (Resume) dengan nomor Rekam Medis 04-82-84 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Senny Silaen, S.Pm pada tanggal 28 Desember 2012 menyebutkan :

Nama Pasien : HAMDAN;  
Umur : 22 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tanggal masuk : 22 Desember 2012;  
Tanggal Meninggal : 28 Desember 2012;  
Diagnosa masuk : Cedera Kepala Berat;  
Diagnoasa Akhir : Cedera kepala Berat + Pendarahan Intra Cerebral +  
Pendarahan di rongga subdural + bengkak pada otak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI MILO MANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWARDI MILO MANIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 739 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Penumpang Umum CV. Nusa Indah Transport jenis Suzuki Futura dengan Nomor Polisi BK 1238 GO ;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Penumpang Umum CV. Nusa Indah Transport jenis Suzuki Futura dengan Nomor Polisi BK 1238 GO ;  
dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi Milo Manik ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jetwin dengan Nomor Polisi BK 2310 MY ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Jetwin dengan Nomor Polisi BK 2310 MY ;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUHERI ;  
dikembalikan kepada saksi SUHERI ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 266/Pid.B/2013/PN-LP tanggal 15 JULI 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI MILO MANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Penumpang Umum CV. Nusa Indah Transport jenis Suzuki Futura dengan Nomor Polisi BK 1238 GO ;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Penumpang Umum CV. Nusa Indah Transport jenis Suzuki Futura dengan Nomor Polisi BK 1238 GO ;  
dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi Milo Manik ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jetwin dengan Nomor Polisi BK 2310 MY ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Jetwin dengan Nomor Polisi BK 2310 MY ;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUHERI ;  
dikembalikan kepada saksi SUHERI ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 739 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 612/PID/2013/PT-MDN tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juli 2013, No. 266/Pid.B/2013/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2014/PN.LP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2014/PN.LP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 25 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 739 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi IV/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sesuai ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satu unsurnya adalah "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sehingga Kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sabaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

M.v.T. menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan,
- b. kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan,
- c. kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 739 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebaikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya (dikutip dari E. Y. KANTER, S.H dan S. R. SIANTURI, S.H., "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", hal.192-193, Stora Grafika, Jakarta, 2002);

Bahwa bilamana dihubungkan fakta hukum dari perbuatan Terdakwa dengan dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU.R.I 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dikaitkan dengan teori para ahli hukum pidana tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terhadap perbuatan Terdakwa telah mempunyai unsur kelalaian (culpa) di dalam melakukan suatu perbuatan yang akibat dari kelalaian dari perbuatannya tersebut telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan atas kelalaiannya tersebut dapat dipertanggung-jawabkan kepada terdakwa, oleh karena atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga harus dijatuhi pidana (hukuman);

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa benar saya mengakui kesalahan saya dan telah berterus terang di muka Persidangan;
2. Bahwa adapun saya mengajukan Kasasi adalah dengan alasan saya dengan keluarga Korban telah mengadakan perdamaian pada tanggal 29 September 2012 (telah terlampir dalam berkas perkara);
3. Bahwa saya selaku Kepala Rumah Tangga adalah sebagai Tulang Punggung Kelurga di mana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maupun Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memutuskan hukuman 1 (satu) tahun penjara sangat memberatkan buat saya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara a quo, Penuntut Umum meminta agar putusan Pengadilan Tinggi Medan dikuatkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 739 K/PID/2014



Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum harus ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa maupun pemidanaan Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti lalai dalam mengemudikan kendaraan atau mobil dengan mengambil jalan kendaraan dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Bahwa namun demikian khusus mengenai pidana pengganti denda yang berupa pidana penjara perlu diperbaiki mengingat pidana pengganti denda bagi tindak pidana lalu lintas adalah pidana kurungan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar sekedar mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum harus ditolak dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : MAWARDI MILO MANIK tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 612/PID/2013/PT-MDN tanggal 10 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 266/Pid.B/2013/PN-LP tanggal 15 JULI 2013 sekedar mengenai pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI MILO MANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Penumpang Umum CV. Nusa Indah Transport jenis Suzuki Futura dengan Nomor Polisi BK 1238 GO ;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Penumpang Umum CV. Nusa Indah Transport jenis Suzuki Futura dengan Nomor Polisi BK 1238 GO ; dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi Milo Manik ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jetwin dengan Nomor Polisi BK 2310 MY ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Jetwin dengan Nomor Polisi BK 2310 MY ;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUHERI ;dikembalikan kepada saksi SUHERI ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 739 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 04 September 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/ <b>Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.</b>	Ttd./ <b>Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.</b>
Ttd/ <b>Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.</b>	

Panitera Pengganti,  
Ttd/ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**